



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Dedi Putra Rangkuti, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Rangkuti dan Rekan, beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT. 019 RW. 001 Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Kuasa Hukum dari HJ. MUSTAQIM, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Mrt., sebagai: **"Penggugat"**,

Dan,

JON KANEDI, Umur : ± 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Patimura, Kelurahan/ Desa Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi., sebagai **"Tergugat I"**

PEMERINTAH RI CQ PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROPINSI JAMBI CQ DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA/PENGLOLAAN PASAR KABUPATEN TEBO PROPINSI JAMBI, dalam hal ini diwakili **NUR HASANAH SE**, Pegawai Negeri Sipil/Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja/Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mrt., sebagai: **"Tergugat II"**,

Dalam hal ini menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.**, Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian sebagian pihak secara tertulis tertanggal 4 Mei 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat, dengan ini akan mengembalikan hak dari pihak ketiga atas Hak Izin Penempatan/Sewa kios satu pintu nomor 4 yang terletak di Pasar Sarinah, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi berdasarkan Perjanjian Nomor 518/1.22/KOPERINDAG&PP/2016;

Pasal 2

Para pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan mencabut Surat Izin Penempatan Kios Pihak Kedua dengan Nomor 511.3/Perindagnaker/2021 tertanggal 22 Februari 2021 atas Hak Izin Penempatan/Sewa kios satu pintu nomor 4 yang terletak di Pasar Sarinah, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan ketentuan Pihak Pertama akan memberikan penggantian tempat/kios lain yang telah disepakati antara pihak Pertama dengan Pihak Kedua;

Pasal 3

Para pihak sepakat bahwa Pihak Pertama bersama dengan Pihak Kedua akan memindahkan barang-barang Pihak Kedua pada kios satu pintu nomor 4 yang terletak di Pasar Sarinah, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi pada tanggal 4 Mei 2021 untuk kemudian dapat ditempati kembali oleh Pihak Ketiga sesuai dengan Perjanjian Nomor 518/1.22/KOPERINDAG&PP/2016;

Pasal 4

Bahwa Perjanjian Perdamaian (dading) ini bersifat final and binding sebagaimana ketentuan Pasal 1858 KUH Perdata;

Pasal 5

Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Perdamaian (dading) yang telah disepakati oleh para pihak ini maka Perjanjian Perdamaian (dading) ini akan dituangkan dalam sebuah Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Tebo Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Mrt;

Pasal 6

1. Para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti serta menyetujui sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Pasal 7

Para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 8

Bahwa para pihak dengan ini setuju dan tunduk dengan ketentuan yang telah disepakati bersama di dalam Perjanjian Perdamaian (dading) ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00. (**enam ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami: Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Sandro Christian. Simanjuntak, S.H. dan Julian Leonardo Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, dan dihadiri Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sandro Christian Simanjuntak, S.H. Armansyah Siregar, S.H., M.H.

2. Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp150.000,00
- Panggilan : Rp440.000,00
- PNBP Panggilan : Rp30.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota